

Sosialisasi Perbaikan Label Kemasan Pangan Pada *Home Industri* di Kelurahan Wonotingal, Kota Semarang

Socialization Improvement of Food Packaging Labels For Home Industry in Wonotingal, Semarang

Rafaella Chandraseta Megananda

Teknologi Pangan/Universitas Diponegoro, Jl. Prof Sudarto, Tembalang, Semarang, Indonesia

*Corresponding author: rchandraseta@gmail.com

Abstract: The needs of human life are always increasing from time to time. The increase in the needs of human life but not matched by an increase in income can lead to inequality. Various efforts of the community in meeting their needs are carried out by establishing a home industry. The home industry that is growing in the community is engaged in the food sector. The increase in the number of home industries that are not matched by increasing public knowledge in product management causes the home industry to not develop properly. The problem that is still faced by home industry players is the use of food packaging labels that are not under BPOM standards. There are 9 standards set by BPOM regarding provisions for food packaging labels including product name, list of ingredients used, the weight of the product, name and address of the parties producing or importing, halal logo for the required product, date and production code, expiration date, distribution number permit, and the origin of certain foodstuffs. The aim of this activities to improve of food packaging labels for home industry. Activities carried out include socialization, and evaluation activities. Through the results of the questionnaire given after the socialization activity, it showed an increase in participants' interest and knowledge about the topic being presented (100%), socialization participants played an active role during the socialization activity (80%), and participants had the motivation to develop the knowledge that had been given (100%). Based on the results of the evaluation, shows that the entire series of empowerment activities went well because there was a change in the behavior pattern of the home industry owner. The growth in the number of home industries, which is balanced with the improvement in the quality of home industries, is expected to improve the community's economy.

Keywords: food packaging labels, home industry,

1. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah *home industry* yang ada di Kota Semarang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah *home industry* dilatarbelakangi oleh peningkatan kebutuhan manusia. Dampak pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan jumlah *home industry*. Banyaknya masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyebabkan masyarakat harus senantiasa berpikir sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Zulklipli & Muharir, 2021). Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dilakukan dengan mendirikan sebuah *home industry*.

Salah satu kelurahan di Kota Semarang dengan pertumbuhan *home industry* cukup pesat adalah Kelurahan Wonotingal. Kelurahan Wonotingal terdiri dari 6 Rukun Warga, setiap 1 Rukun Warga terdapat setidaknya 4 *home industry*. Beberapa jenis *home industry* seperti home industry pakaian, gerabah, keramik dan lain-lain. *Home industry* yang mengalami peningkatan jumlah cukup pesat adalah *home industry* makanan (Labantu, Tumbuan, & Poluan, 2021). Sektor pangan menjadi pilihan masyarakat untuk merintis sebuah usaha karena makanan menjadi kebutuhan utama manusia.

Beberapa pelaku usaha *home industry* belum memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam rangkaian proses produksi. Pelaku *home industry* hanya berupaya menciptakan produk makanan dengan cita rasa baik namun belum diimbangi dengan pengetahuan mengenai pengemasan produk. Pengemasan produk pangan dinilai penting karena kemasan produk akan mempengaruhi kualitas dan pemasaran produk. Salah satu unsur penting dalam pengemasan produk adalah penggunaan label kemasan pangan. Label kemasan pangan merupakan keterangan sesuai produk yang diperjualbelikan (SARI, 2015). Ditinjau dari segi estetika, label kemasan pangan memberikan ciri khas antara produk pangan satu dengan produk pangan lainnya. Label kemasan pangan akan merepresentasikan isi produk didalamnya. Misalnya produk olahan susu sapi setidaknya memiliki gambar sapi atau corak sapi perah diikuti dengan warna yang merepresentasikan produk susu.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa konsumen membutuhkan informasi lebih banyak dan lebih relevan karena jumlah produk yang berkembang saat ini lebih beragam. Label kemasan pangan menjadi salah satu media



komunikasi antara produsen dengan konsumen (Megawati, 2019). Seluruh rangkaian proses termasuk bahan baku yang digunakan dalam proses produksi tercermin dari label kemasan pangan. Adanya label kemasan pangan memberikan fasilitas pada konsumen agar dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya (Pratiwi, 2019). Label kemasan pangan juga berperan dalam pengendalian mutu dan keamanan pangan dari produk pangan olahan. BPOM telah mengatur beberapa aspek yang harus ada dalam label kemasan pangan (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020). Beberapa aspek yang harus ada dalam label kemasan pangan adalah nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi; halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar; dan nasas usul bahan pangan tertentu.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan label kemasan pangan adalah masyarakat belum memahami mengenai ketentuan yang harus dicantumkan dalam label kemasan pangan. Beberapa produk pangan olahan yang dihasilkan memiliki label kemasan pangan yang belum sesuai dengan standar BPOM. Akibatnya beberapa produk tidak dapat diperjual belikan pada toko besar sehingga dapat memperkecil jangkauan penjualan produk. Sejauh pengetahuan masyarakat, label kemasan pangan hanya berfungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya di pasar sehingga beberapa karakteristik yang sudah ditetapkan oleh BPOM tidak dicantumkan oleh masyarakat pada label kemasan pangan.

Penyimpangan yang paling banyak ditemukan dalam penulisan label kemasan pangan adalah tidak mencantumkan seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, tidak adanya kode produksi, pencantuman logo halal, dan nomor izin edar. Beberapa pelaku *home industry* hanya menuliskan bahan baku utama namun tidak menuliskan bahan baku penunjang. Tidak adanya keterangan jelas mengenai jenis bahan baku yang digunakan dalam rangkaian proses produksi dapat memberikan informasi yang kurang tepat bagi konsumen khususnya konsumen yang memiliki alergi terhadap beberapa jenis produk (Kurniawan, 2021). Tidak adanya kode produksi pada produk dapat menyulitkan produsen dalam menelusuri terjadinya kecacatan produk selama proses produksi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi produsen. Pencantuman logo halal menjadi salah satu perlindungan bagi umat muslim dalam mengonsumsi produk makanan. Hendaknya *home industry* sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk menjamin bahwa produk olahannya termasuk produk halal (Sari, Makhrian, & Buldani, 2018). Nomor izin edar yang digunakan dapat berupa PIRT atau BPOM. Nomor izin edar bertujuan untuk memastikan bahwa produk olahan dinyatakan sudah layak edar (Nikmah, Yudhastuti, & Dewi, 2018).

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perbaikan label kemasan pangan. Label kemasan pangan yang dibuat hendaknya memenuhi standart minimal yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Label kemasan pangan menjadi poin penting dalam produk pangan karena memuat berbagai aspek mengenai proses pengolahan pangan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberikan informasi pada pelaku *home industry* mengenai label kemasan pangan adalah kegiatan sosialisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dari label kemasan pangan olahan yang dibuat oleh *home industry* di Kelurahan Wonotingal.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada bulan Agustus 2022 di Kelurahan Wonotingal Kota Semarang dengan peserta masyarakat pemilik *home industry* khususnya *home industry* yang bergerak di bidang pangan. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan sebagai berikut.

2.1 Persiapan

Kegiatan persiapan yang dilakukan berupa observasi lapangan, perizinan, dan penyusunan materi serta media yang mendukung kegiatan sosialisasi. Kegiatan observasi lapangan dilakukan dengan melakukan survey secara langsung di lapangan, dan melakukan wawancara terhadap beberapa pemilik *home industry* pangan di Kelurahan Wonotingal. Adapun daftar pertanyaan yang digunakan dalam kegiatan observasi lapangan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Apakah permasalahan yang dialami masyarakat terkait dengan pelabelan produk?
2.	Apakah produk yang dibuat sudah memiliki label kemasan pangan?
3.	Apakah masyarakat mengetahui adanya ketentuan label kemasan pangan yang sesuai standart BPOM?

Perizinan dilakukan dengan mengunjungi lurah Wonotingal dan menjelaskan mengenai konsep sosialisasi yang akan dibawakan. Penyusunan materi dan media sosialisasi dilakukan dengan mempersiapkan slide power point dan video yang mendukung keberlangsungan program.



2.2 Pelaksanaan Program

Kegiatan pelaksanaan program berupa kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memaparkan materi terkait dengan ketentuan label kemasan pangan sesuai dengan standart BPOM. Selama kegiatan pemaparan materi diikuti dengan penayangan video edukatif dan memberikan prototype label kemasan pangan yang sudah sesuai dengan standart BPOM. Kegiatan sosialisasi juga diikuti dengan kegiatan diskusi untuk memperkaya pengetahuan antar peserta. Peserta penyuluhan yang hadir dibagi dalam beberapa kelompok kecil agar kegiatan diskusi berjalan dengan lancar. Topik diskusi yang dibawakan mengenai label kemasan pangan.

2.3 Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan melakukan wawancara singkat kepada peserta yang sudah menghadiri kegiatan sosialisasi. Peserta juga diberikan angket setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Data yang sudah didapatkan dianalisis secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan hasil kuisisioner yang sudah didapatkan. Adapun indicator keberhasilan yang digunakan untuk evaluasi keberhasilan program adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Program

No.	Indikator keberhasilan	Tinjauan keberhasilan
1.	Ketertarikan dan peningkatan pengetahuan peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah kehadiran peserta dan jumlah peserta yang menjawab benar melalui kuis singkat
2.	Peran aktif peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan diskusi
3.	Motivasi peserta dalam mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan dari kegiatan sosialisasi	Jumlah peserta yang meminta diskusi rinci mengenai topik yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mendapatkan respon positif dari berbagai macam pihak diantaranya peserta pengabdian dan perangkat kelurahan. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi berjumlah 15 orang. Jumlah ini sudah memenuhi dari jumlah target peserta minimal yang hadir dalam kegiatan sosialisasi. Peserta yang hadir merupakan pemilik *home industry* bidang makanan yang berada di Kelurahan Wonotingal. Usia *home industry* yang dijalankan oleh peserta beragam mulai dari 1 bulan hingga 3 tahun. Hal ini membuktikan bahwa *home industry* pangan masih menjadi pilihan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut.

3.1 Persiapan

Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ditemukan cukup banyak jumlah *home industry* yang ada di Kelurahan Wonotingal. Sebagian besar *home industry* bergerak di bidang pangan. Produk yang diperjual belikan bermacam-macam mulai dari makanan kering hingga makanan beku. Setiap produk pangan yang diperjual belikan sudah memiliki label kemasan pangan masing-masing namun, label kemasan pangan yang digunakan belum sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BPOM.

Hasil wawancara dengan para pelaku *home industry* menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mengenai label kemasan pangan adalah menentukan poin yang harus dimuat dalam label kemasan pangan karena masyarakat tidak mengetahui kriteria label kemasan pangan yang baik. Produk yang dibuat sudah memiliki label kemasan pangan per masing-masing produk, namun label kemasan yang dibuat masih belum sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Masyarakat belum mengetahui mengenai adanya aturan dalam pembuatan label kemasan pangan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Ketidaktahuan masyarakat dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapatkan. Penggunaan label kemasan pangan yang belum sesuai dengan standar dari BPOM menyebabkan beberapa produk tidak dapat diperjualbelikan di toko besar.



Gambar 1. Wawancara dengan Pelaku *Home Industry*

Setelah mengetahui adanya permasalahan yang dialami oleh masyarakat maka dilakukan perizinan pada perangkat kelurahan agar dapat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai label kemasan pangan yang baik bagi *home industry*. Pihak Kelurahan Wonotingal menerima baik maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi dan berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi adalah power point dan beberapa video interaktif. Power point dinilai sebagai media sosialisasi yang baik karena berisikan poin penting yang akan dibahas dengan tampilan menarik. Isi power point disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami peserta. Video yang diberikan bertujuan untuk menambah pengetahuan peserta dan menciptakan suasana lain dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan.

Apa itu label kemasan pangan?

Setiap keterangan mengenai pangan olahan berbentuk gambar, tulisan dan kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam makanan

Kewajiban Pencantuman Label

- Pangan olahan yang diproduksi atau pangan yang diimpor
- Bahan Tambahan Pangan
- Bahan Penolong

Gambar 2. Materi Sosialisasi

3.2 Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan ceramah mengenai ketentuan label kemasan pangan sesuai dengan standar BPOM. BPOM telah mengatur setidaknya terdapat 9 keterangan mengenai label kemasan pangan diantaranya nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; keterangan kedaluwarsa; nomor izin edar; dan asal usul bahan pangan tertentu. Masyarakat diberikan ilustrasi mengenai label kemasan pangan yang sudah memenuhi persyaratan dari BPOM dan label kemasan pangan yang belum memenuhi persyaratan BPOM.



Gambar 3. Label Kemasan Pangan yang Sudah Sesuai Standar BPOM

Adapun rincian mengenai keterangan dalam label kemasan pangan olahan adalah sebagai berikut.

3.2.1 Nama produk

Nama produk terdiri atas nama dagang dan nama jenis. Nama dagang merupakan 'merk' sedangkan nama jenis merupakan jenis produk pangan yang diperdagangkan. Pencantuman nama dagang hendaknya tidak bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi dan kesehatan. Pencantuman nama jenis hendaknya dapat mendeskripsikan jenis produk dan karakteristik produk yang diperdagangkan secara rinci. Nama jenis hendaknya juga dapat mendeskripsikan produk yang diperdagangkan. Nama produk menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lainnya (Wijaya & Rahayu, 2014).

3.2.2 Daftar bahan yang digunakan

Pencantuman daftar bahan yang digunakan meliputi bahan baku dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang digunakan dalam proses produksi. Pencantuman daftar bahan yang digunakan dalam proses produksi bertujuan untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai jenis bahan yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini juga bermanfaat bagi konsumen yang memiliki alergi terhadap beberapa jenis bahan tertentu sehingga konsumen dapat lebih selektif dalam memilih produk pangan.

Pencantuman daftar bahan yang digunakan wajib diawali dengan tulisan 'daftar bahan', 'bahan yang digunakan', 'bahan-bahan' atau 'komposisi'. Bahan yang digunakan jika mengandung allergen dapat dibedakan dengan diberikan warna berbeda atau cetak tebal dalam penulisannya. Pencantuman bahan baku merupakan seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi termasuk air yang ditambahkan. Jika produk akhir berupa produk kering, namun selama proses produksi menggunakan air maka, air tidak perlu ditambahkan dalam keterangan daftar bahan. Pencantuman BTP merupakan seluruh BTP yang digunakan dalam proses produksi. Pencantuman BTP hendaknya harus lengkap sesuai dengan keterangan yang ada pada BTP. Penggunaan BTP yang menyebabkan adanya masalah kesehatan bagi beberapa orang wajib mencantumkan adanya peringatan (SARI, 2015).

3.2.3 Berat bersih atau isi bersih

Berat bersih merupakan berat produk tanpa diikuti dengan berat kemasan. Satuan yang digunakan untuk menyatakan berat bersih adalah milligram (mg), gram (g), kilogram (kg), liter (l), mililiter (ml) (Syamsudin, Wajdi, & Praswati, 2016). Untuk produk berupa butiran atau biji juga dapat mencantumkan berat bersih per butir atau per biji. Produk pangan yang dibuat dengan adanya bahan penyalut atau medium juga dapat ditambahkan keterangan mengenai bobot tuntas. Bobot tuntas merupakan berat bersih dikurangkan dengan berat penyalut atau berat medium yang digunakan.

3.2.4 Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

Pencantuman nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor bertujuan untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai lokasi atau pihak yang memproduksi produk pangan olahan (Murtado & Alhanannasir, 2021). Pencantuman alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor hendaknya memuat keterangan nama kota, kode pos dan Negara yang memproduksi atau mengimpor. Jika alamat yang dimiliki



belum terdaftar pada direktori kota atau buku telepon maka wajib mencantumkan alamat lengkap berupa nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi. Produk impor juga wajib mencantumkan pihak yang mengimpor, pihak yang mendistribusikan dan pihak yang memproduksi produk tersebut.

3.2.5 Halal bagi yang dipersyaratkan

Pencantuman logo halal berlaku bagi produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Adanya logo halal pada produk memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi tidak mengandung bahan haram (Maulida, 2013). Pencantuman logo halal diletakkan pada bagian yang mudah dilihat oleh konsumen.

3.2.6 Tanggal dan kode produksi

Kode produksi dapat menjadi salah satu pembeda antar produk dalam beberapa rangkaian batch produksi (Hasan, 2014). Pencantuman tanggal dan kode produksi bertujuan untuk memudahkan adanya tracking atau ketelusuran terhadap produk yang rusak. Ketelusuran ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab kerusakan produk. Adanya tanggal dan kode produksi juga berguna untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai waktu yang digunakan oleh produsen dalam membuat produk tersebut.

3.2.7 Keterangan kedaluwarsa

Keterangan kedaluwarsa pada produk pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi pada konsumen batas akhir penggunaan produk pangan olahan. Produk yang sudah memasuki masa kedaluwarsa maka akan mengalami penurunan kualitas ditinjau dari kualitas fisik, kimia dan mikrobiologis. Penurunan kualitas ini juga diikuti dengan adanya penurunan kandungan gizi sehingga produk dinyatakan sudah tidak layak untuk dikonsumsi (Tarmizi & Ulyah, 2017). Pencantuman keterangan kedaluwarsa pada produk pangan hendaknya ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

Pencantuman tanggal kedaluwarsa produk pangan yang dipengaruhi oleh cara penyimpanan hendaknya juga mencantumkan kondisi penyimpanan. Misalnya produk beku dengan masa simpan 7 hari pada suhu 5°C (suhu chiller), jika disimpan pada suhu ruang akan memiliki masa simpan yang lebih singkat yaitu 1 hari pada suhu ruang. Penambahan keterangan cara penyimpanan produk bertujuan untuk menjaga kualitas produk agar tidak mengalami penurunan kualitas selama batas waktu masa simpan tersebut (Ningtyas, R., Silvia, D., Zulkarnain, Z., Muryeti, M., Prastiwinarti, W., Imam, S., Sari, 2021).

3.2.8 Nomor izin edar

Pencantuman nomor izin edar untuk produk *home industry* hendaknya produk tersebut sudah memiliki nomor P-IRT atau nomor BPOM. Tujuan nomor izin edar adalah memberikan rasa aman pada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi memiliki izin untuk diedarkan (Nurchayyo, 2018).

3.2.9 Asal usul bahan pangan tertentu

Pencantuman asal usul bahan pangan tertentu merupakan bahan yang berasal, mengandung atau bersumber dari bahan hewani dan nabati baik dalam bentuk tunggal atau campuran. Hal ini terkait dengan kehalalan produk dan allergen. Pencantuman bahan juga harus diperjelas untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai kandungan yang terdapat pada produk pangan (Amaliya & Saputra, 2022). Penulisan asal usul bahan pangan tertentu dapat dilakukan seperti 'pengemulsi lesitin'. Hal ini menunjukkan bahwa pengemulsi yang digunakan berasal dari lesitin.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi

3.3 EVALUASI

Berdasarkan kegiatan evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan dampak baik bagi pelaku *home industry* yang ada di Kelurahan Wonotingal. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dan peningkatan pengetahuan mengenai label kemasan pangan sesuai dengan standar BPOM. Hasil evaluasi selama kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Keberjalanan Kegiatan

No.	Indikator keberhasilan	Tinjauan keberhasilan	Capaian
1.	Ketertarikan dan peningkatan pengetahuan peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah kehadiran peserta dan jumlah peserta yang menjawab benar melalui kuis singkat	100%
2.	Peran aktif peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan diskusi	80%
3.	Motivasi peserta dalam mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan dari kegiatan sosialisasi	Jumlah peserta yang meminta diskusi rinci mengenai topik yang dibahas.	100%

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi berjumlah 15 orang. Hal ini sudah sesuai dengan jumlah undangan yang disebar pada pelaku *home industry* yang ada di Kelurahan Wonotingal. Seluruh peserta yang hadir merupakan ibu-ibu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih dapat membuka lapangan pekerjaan melalui usaha rumah tangga. Selama kegiatan sosialisasi juga diberikan pertanyaan singkat mengenai topik yang diberikan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai topik yang dibawakan. Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan sesi tanya jawab dengan peserta. Jumlah peserta yang bertanya dan melontarkan pendapat cukup banyak (80%) dari jumlah peserta yang hadir. Seluruh peserta memiliki motivasi untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah peserta yang meminta adanya diskusi pribadi mengenai produk usahanya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa *home industry* tidak dapat meningkatkan penjualan produk diakibatkan oleh label kemasan pangan yang digunakan belum sesuai dengan standar BPOM sehingga tidak diterima oleh beberapa toko besar. Label kemasan pangan yang baik hendaknya mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan ode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu. Seluruh keterangan yang dicantumkan bertujuan untuk menjamin keamanan produk pangan dan memberikan gambaran pada konsumen mengenai produk olahan yang diperjual belikan. Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang hadir, jumlah peserta yang terlibat aktif dan motivasi peserta untuk mengembangkan ilmu yang diberikan.



5. UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terima kasih pada pelaku home industry Kelurahan Wonotingal, dan perangkat Kelurahan Wonotingal yang membantu dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, L., & Saputra, F. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL. *KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG* (pp. 879–889).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). Pedoman Label Kemasan Pangan.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Kurniawan, C. (2021). Penerapan Bahan Baku Berbasis Clean Label dalam Teknologi Pengolahan Produk Sosis Ayam di Indonesia. *Widya Teknik*, 20(1), 39–45.
- Labantu, A. G., Tumbuan, W. J., & Poluan, J. (2021). Labantu, Abdul G., Willem JFA Tumbuan, and Jane Poluan. "Pengaruh Strategi Promosi, Proses, Dan Inovasi Produk Terhadap Minat Beli Pelanggan Bonbon Factory Manado. *urnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 1–10.
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica*, 10(2), 1–11.
- Megawati, E. (2019). Edukasi Pembacaan Label dan Kode Kemasan Pangan bagi Anggota Prista Kecamatan Limo, Depok. *PKM Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(01), 6–13.
- Murtado, A. D., & Alhanannasir, A. (2021). Edukasi Pelabelan Kemasan Produk Bagi Karyawan Toko Ritel Modern Di Kota Palembang. Selaparang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 420–423.
- Nikmah, Z. C., Yudhastuti, R., & Dewi, D. M. S. K. (2018). No Title. *Kesehatan Masyarakat*, 17(2), 28–35.
- Ningtyas, R., Silvia, D., Zulkarnain, Z., Muryeti, M., Prastiwinarti, W., Imam, S., Sari, N. P. (2021). Pengembangan Labelling dan Kemasan Vakum pada UKM di Wilayah Kepulauan Seribu. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 160–165.
- Nurchahyo, E. (2018). Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 402–417.
- Pratiwi, R. (2019). Pratiwi, R. (2019). Pencantuman Komposisi Bahan pada Label Makanan Kemasan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru. *Gagasan Hukum*, 1(01), 63–87.
- Sari, F. M., Makhrian, A., & Buldani, K. (2018). Pengaruh Label Halal dan Harga terhadap Keputusan Membeli Produk Kosmetik Wardah (Studi Pada Mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Bengkulu). *urnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 5(1), 1–10.
- SARI, S. F. (2015). Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Pada Kemasan Makanan Di Kota pontianak. *Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan*, 3(4), 1–10.
- Syamsudin, S., Wajdi, F., & Praswati, A. N. (2016). Desain kemasan makanan kub sukarasa di desa wisata organik sukorejo sragen. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(2), 181–188.
- Tarmizi, A., & Ulyah, U. (2017). Pengaruh Tanggal Kadaluarsa dan Label Halal pada Kemasan Produk Makanan terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Sungai Terap Muaro Jambi. *Journal for Religious Innovation Studies*, 17(1), 45–54.
- Wijaya, W. A., & Rahayu, W. P. (2014). Pemenuhan regulasi pelabelan produk industri rumah tangga pangan (IRTP) di Bogor. *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, 1(1), 65–73.
- Zulkipli, & Muharir. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12.